



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Raya Tuapejat KM-4 Telp. (0759)-320041, Fax (0759)-320218
SIPORA - MENTAWAI
Jl. Raya Tuapejat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor: 800-2.4.1 / 035 /Koperindag

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN TEKNIK PRODUKSI DAN STANDARISASI VCO (DAK NON FISIK 2023)
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Teknik Produksi dan Standarisasi VCO yang bersumber dari DAK Non Fisik tahun 2023 Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu menetapkan Peserta Pelatihan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Tentang besaran jumlah tenaga dan nilai investasi untuk klarifikasi usaha industri;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Juknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Setra IKM Melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Memperhatikan

DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota.Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor : DPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan pelaku usaha dalam Penyuluhan Pelatihan Teknik Produksi dan Standarisasi VCO, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA** : Menginstruksikan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk mengikuti acara Penyuluhan Pelatihan Teknik Produksi dan Standarisasi VCO.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keluarnya keputusan ini, pengeluaran Biaya dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 Sub kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota. dengan No rekening 3.31.02.2.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 01 Agustus 2023



Dominikus Saleleubaja, S.Pd.,MM
NIP. 19741006200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Ylh:

1. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat (sebagai laporan);
2. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 800.2-4.1 / 035 / Koperindag
Tanggal : 01 Agustus 2023

NAMA PESERTA TEKNIK PRODUKSI DAN STANDARISASI VCO (DAK NON FISIK 2023)
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA.
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	USAHA	ALAMAT
1	Karsito	Produksi VCO	Kecamatan Sipora Utara
2	Ponidi	Produksi VCO	Kecamatan Sipora Utara
3	Halimah	Produksi VCO	Kecamatan Sipora Utara
4	Trisma	Produksi VCO	Kecamatan Sipora Utara
5	Tialmi	Produksi VCO	Kecamatan Sipora Utara
6	Jorinsen Mangunsong	Produksi VCO	Desa Sioban Kec. Sipora Selatan
7	Erawati	Produksi VCO	Desa Sioban Kec. Sipora Selatan
8	Morizon	Produksi VCO	Desa Sioban Kec. Sipora Selatan
9	Normanita	Produksi VCO	Desa Sioban Kec. Sipora Selatan
10	Rismawar	Produksi VCO	Desa Sioban Kec. Sipora Selatan
11	Joko Manunggal	Produksi VCO	Desa Bosua Kec. Sipora Selatan
12	Pusuibiat Baga	Produksi VCO	Desa Bosua Kec. Sipora Selatan
13	Sandar	Produksi VCO	Desa Bosua Kec. Sipora Selatan
14	Elvadius	Produksi VCO	Desa Bosua Kec. Sipora Selatan
15	Usman	Produksi VCO	Desa Bosua Kec. Sipora Selatan
16	Rusli	Produksi VCO	Desa Betumonga Kec. Sipora Utara
17	Meru	Produksi VCO	Desa Betumonga Kec. Sipora Utara
18	Yohanes Joni Saibuma	Produksi VCO	Desa Betumonga Kec. Sipora Utara
19	Deserlina	Produksi VCO	Desa Betumonga Kec. Sipora Utara
20	Restina	Produksi VCO	Desa Betumonga Kec. Sipora Utara
21	Orlina	Produksi VCO	Desa Betumonga Kec. Sipora Utara
22	Jubirsam	Produksi VCO	Desa Betumonga Kec. Sipora Utara
23	Dermi Marneci	Produksi VCO	Desa Betumonga Kec. Sipora Utara
24	Efriani	Produksi VCO	Desa Betumonga Kec. Sipora Utara
25	Srimuliati Zalukhu	Produksi VCO	Desa Betumonga Kec. Sipora Utara

Ditetapkan di Tuapejat
Padatanggal : 01 Agustus 2023



Dominikus Saleleubaia, S.Pd.,MM
NIP. 197410062001121003